



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Untung Surapati Amlapura Telp. ( 0363 ) 23191

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 104 TAHUN 2010

*TENTANG*

PENDIRIAN / IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA

KECAMATAN ABANG

KABUPATEN KARANGASEM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pembangunan Pendidikan yang ditujukan kepada Anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, agar dapat tumbuh dan berkembang secara Optimal, maka perlu dibentuk suatu Institusi yaitu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) dalam bentuk Kelompok Bermain ( KB ) atau Taman Kanak Kanak ( TK );
- b. bahwa berdasarkan usulan dari Kepala TK Negeri Pembina Abang, Desa Abang, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem Nomor : 01/TK.N.PEMB/AB/VII/2010, Tanggal 29 Juli 2010 tentang Permohonan Ijin Operasional;
- c. bahwa setelah diteliti dan dikaji dalam rapat Tim, maka TK Negeri Pembina Abang, Desa Abang, Kecamatan Abang telah memenuhi persyaratan untuk diberikan ijin operasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c tersebut diatas perlu menetapkan surat keputusan Pendirian /Ijin Operasional Pendidikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem;

- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).
5. Keputusan Mendiknas No 060/II/2002 Tentang Pedoman Dasar

6. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) jalur formal dan non formal Dinas Pendidikan Propinsi Bali Tahun 2006.

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Pendirian / Ijin Operasional kepada Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Abang, Desa Abang, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak.
- KEDUA** : Dalam penyelenggaraan Pendidikan, Lembaga penyelenggara wajib tunduk dan patuh terhadap Undang-undang dan/atau Peraturan yang berlaku
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Pendidikan menjadi tanggung jawab Lembaga Pendiri dan Masyarakat.
- KEEMPAT** : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan : di Amlapura  
Pada Tanggal : 03 Agustus 2010

KEPALA DP. PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KARANGASEM,  
  
Drs. I Gusti Ngurah Suwetha, M.Si  
Pembina Tk. I, IV/b  
NIP. 19561231 197601 1 025

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali di Denpasar
3. Bupati Karangasem di Amlapura
4. Wakil Bupati Karangasem di Amlapura
5. Kepala UPT. Disdikpora Kecamatan Abang
6. Arsip.